



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. sebagai **Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai **Termohon dalam Konvensi/ Pengugat dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, dengan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Mrd, tanggal 14 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2010 di xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/26/IX/2010, tertanggal 30 September 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama [REDACTED] (perempuan), tanggal lahir 29 Maret 2011, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala;

Halaman 2 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



1. Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya sejak bulan Agustus 2021 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman kontrakan di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Muaradua, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Kediaman bersama di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx .Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

2. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

3. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

4. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketepatan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Muaradua **Yudi Hermawan, S.H.I.** dalam laporannya tertanggal 28 September 2021 Mediator menyatakan Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 07 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon membenarkan poin 1 (satu) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2010 di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Termohon membenarkan poin 2 (dua) tentang tempat tinggal setelah menikah;



3. Bahwa Termohon membenarkan poin 3 (tiga) tentang anak Pemohon dan Termohon dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Termohon menyangkal poin 4 (empat), bahwasanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya 1 (satu) tahun, tahun 2016 mulainya terjadi ribut dengan kekerasan dengan ancaman senjata;
5. Bahwa poin 4.1 tidak benar Termohon tidak taat dan tidak patuh;
6. Bahwa poin 4.2 benar, namun untuk hal kebaikan Pemohon, seperti menyuruh shalat, bangun pagi dan acara hajatan;
7. Bahwa poin 5 (lima) tidak benar, yang benar adalah Termohon masih bersama dengan Pemohon hingga 14 September 2021;
8. Bahwa Termohon menyangkal poin 6 (enam), tidak ada upaya perdamaian;
9. Bahwa Termohon membenarkan poin 7 (tujuh), sudah sama-sama ingin bercerai karena Termohon sudah tidak sanggup lagi;
10. Bahwa poin 8 (delapan) benar, Termohon menerima Pemohon menceraikan Termohon namun masih ada keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangga ;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:
 1. Hak hadhanah (pengasuhan anak) yang bernama [REDACTED] (*perempuan*) ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
 2. Nafkah anak berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
 3. Nafkah madhiah (lampau) satu bulan setengah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Maka berdasarkan dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk talak satu raj'i terhadap Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah anak berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
 - 2.2. Nafkah Madhiah (lampau) satu bulan setengah sebesar Rp 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama ██████████ (*perempuan*) berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan pada tanggal 07 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon membantah poin 4 tidak benar hanya satu tahun harmonis yang benar tiga tahun tidak harmonis;

Halaman 6 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Bahwa Pemohon membantah pada poin 4.1, Pemohon ingin terhadap sewaktu pulang kerja nanti tidak menayakan uang atau gaji hanya ingin dikasi waktu untuk istirahat;

Bahwa Pemohon membenarkan point 4.2, Termohon mengingatkan sholat namun Termohon baru pulang kerja masih capek, sebenarnya Pemohon kecewa dengan Termohon sewaktu keluarga Pemohon datang seperti tidak peduli dan pura-pura tidak kenal;

Bahwa pada poin 5 Pemohon membenarkan masih satu rumah namun sudah pisah ranjang bahkan ada satu bulan Pemohon tidak makan lagi di rumah;

Bahwa pada poin 6 benar tidak ada yang menasehati;

Bahwa Pemohon menyangkal pada poin 7, Pemohon hanya ingin memberi pelajaran kepada Termohon mungkin nanti dapat berubah namun malah menuduh Pemohon menikah lagi dengan istri Pemohon yang lama;

Bahwa pada poin 8 tidak benar Termohon mau mempertahankan rumah tangga, karena Pemohon dapat informasi tergugat dekat dengan pak haji Rozali yang ternyata sudah pernah bertemu di hotel;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa mengenai hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi akhirnya menyetujui terkait hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi siap dengan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk nafkah lampau satu bulan setengah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) karena penghasilan Tergugat sebagai supir kurang lebih Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam pokok perkara

- 1.-----
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya sebagai mana yang telah Pemohon ajukan dalam permohonan;
- 2.-----
Menolak jawaban Termohon sebagian sebagaimana termohon dalilkan pada pokok perkara (dalam konvensi);

Dalam rekonvensi

Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian setidak-tidaknya dinyatakan dapat di terima;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik atas replik Konvensi pemohon dan replik atas jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi yang pada intinya tetap pada jawaban konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya dan begitu pula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik atas replik Penggugat Rekonvensi yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dalam Konvensi dan bantahannya dalam Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nomor: [REDACTED], bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

2.-----

Saksi:

2.1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Camat Buay Runjung, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Padang Lindung, Kecamatan Buay Runjung, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2010 dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon menikah bertempat tinggal di rumah Kontrakan di xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxx, Kelurahan Bumi Agung, xxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi sejak tahun 2015 penyebabnya karena Termohon tidak taat serta patuh kepada Pemohon, Termohon egois serta keras kepala dalam hal hanya sekali bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon selama pernikahan dan Keluarga besar antara Pemohon serta Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sepakat untuk pisah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rujuk kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai supir pribadi di rumah bupati dengan penghasilan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2.2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2010 dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon menikah bertempat tinggal di rumah Kontrakan di xxxxxxx xxxx,



XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX
xxx xxxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon
dengan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman
bersama di xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx selama kurang lebih
4 (empat) tahun sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi sejak tahun 2015 penyebabnya karena Termohon tidak taat serta patuh kepada Pemohon, Termohon egois serta keras kepala dalam hal hanya sekali bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon selama pernikahan dan Keluarga besar antara Pemohon serta Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sepakat untuk pisah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rujuk kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai supir pribadi di rumah bupati dengan penghasilan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti rekonvensinya dan juga tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Termohon menerima jika ingin diceraikan oleh Pemohon;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat berdamai dan kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Namun upaya perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Muaradua Yudi Hermawan, S.H.I berdasarkan laporannya tanggal 28 September 2021 tidak berhasil, maka berdasarkan fakta tersebut, perintah pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan untuk mentalak Termohon dengan semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:

- Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
- Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu, nomor 282/26/IX/2010, tertanggal 30

Halaman 12 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 (bukti P) bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2010, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik dan bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti memiliki hubungan hukum, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang lain, Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga, namun Termohon membantahnya untuk dalil, 4, 5, 6,7 dan 8 maka oleh karena itu terhadap dalil-dalil Permohonan yang selain 1, 2 dan 3 tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian yang berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 4, 5, 6, 7, dan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBG dan Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala, Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon serta Termohon mempunyai hubungan yang renggang dengan keluarga besar Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 174 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi sama sekali, maka gugur hak Termohon dalam mebantah dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pengakuan Termohon, serta bukti-bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2010 dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - Termohon memilik sifat egois dan keras kepala;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua nya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik. Yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ";

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sejalan pula dengan maksud yurisprudensi Nomor 379 K/AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berada dalam sebuah kondisi yang diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum: ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Halaman 16 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal tersebut merupakan tanggung jawab bersama suami isteri (vide pasal 30 UU Nomor 1 tahun 1974), oleh karena itu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain (vide pasal 33 UU nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa apabila seorang suami atau seorang isteri atau kedua-duanya sudah tidak saling mencintai, tidak saling menghormati, tidak saling setia dan tidak saling memberikan bantuan lahir batin yang berdampak pada munculnya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka diyakini tujuan rumah tangga yang kekal dan abadi pun sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar namun lebih mengutamakan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan lagi atau tidak karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon **harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Halaman 17 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu *Raji* terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan Agama Muaradua, sebagaimana dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan Jawaban yang disampaikan di persidangan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 158 RBg jo. Pasal 245 Rv dan sejauh hal-hal yang dituntut tersebut memiliki hubungan yang relevan (*innerlijke samenhang*) dengan Konvensi dan/atau merupakan hal-hal yang dimuat dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi ini secara formil dan materiil dapat diterima, dan secara rinci akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada tanggal 07 Oktober 2021 dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon sangat khawatir jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengambil anak tersebut, sedangkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang bernama ██████████, Perempuan yang masih di bawah umur, dan anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ibu

Halaman 18 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Penggugat Rekonvensi/Teromohon sebagai pemegang Hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

2. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon memberikan belanja, baik untuk kesehatan, pendidikan dan keperluan lainnya untuk anak tersebut, per bulan senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
3. Nafkah Madhiyah (lampau) Penggugat Rekonvensi/Termohon sejak ditingalkan sampai dengan sekarang selama 1,5 bulan, dan nominal sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat Rekonvensi / Pemohon menyetujui tentang hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
- Tergugat Rekonvensi / Pemohon menyetujui tentang nafkah anak yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Tergugat Rekonvensi / Pemohon hanya menyanggupi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Rekonvensi/tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, namun Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti surat ataupun bukti saksi di persidangan;

Halaman 19 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi dan saksi- saksi Tergugat Rekonvensi di muka sidang, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama ██████████, umur 10 (sepuluh) tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja hanya sebagai supir yang penghasilannya perbulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada anak Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa hak-hak istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi terkait nafkah lampau (madhiyah), Tergugat Rekonvensi hanya bisa menyanggupinya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dari Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti bukan istri yang Nusyuz, maka sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, memiliki beberapa hak, namun ternyata Tergugat Rekonvensi menyanggupi dalam beberapa hal dan tidak menyanggupi dalam beberapa hal juga dengan kondisinya saat ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Halaman 20 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED], umur 10 tahun, Penggugat menuntut agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menyetujui jika hak asuh anak (Hadhonah) tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut;

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini, pemeliharaan anak tersebut di atas telah dijalankan/dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dengan baik, maka berdasarkan fakta persidangan, anak bernama Rossa Aulia perempuan umur 10 tahun tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak pemeliharaan (hadhanah) atas satu orang anak bernama Rossa Aulia, Perempuan, umur 10 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 tahun tanpa mengurangi hak-hak Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagai ayah kandung dengan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



2. Nafkah 1 (satu) orang anak untuk masa yang akan datang

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh (pemeliharaan) telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah masa akan datang anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya untuk menafkahnya, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah ada kesepakatan dalam menetapkan belanja masa akan datang anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 tersebut, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak bernama Rossa Aulia berkewajiban membelanjai anak sekurang-kurangnya berusia sampai 21 tahun sesuai kemampuan ayah, dan jika kesanggupan tersebut tidak dipenuhi oleh ayah tanpa alasan yang dibenarkan hukum, kewajiban itu tidak putus, dan demikian juga Penggugat Rekonvensi selaku ibu tetap berkewajiban untuk menafkahi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggungjawab pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi (*physical custody*), kemudian anak terbukti masih di bawah umur dan masih berusia 10 tahun, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya (*legal custody*) dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun";

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Halaman 22 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak saat ini masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan sangat memerlukan biaya untuk pertumbuhannya, kemudian hak asuh (pemeliharaan) telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan jumlah nafkah yang dituntut setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah masa akan datang anak setiap bulannya sampai anak berusia sekurang-kurangnya 21 tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 1 (satu) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dengan mewajibkan/menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ██████████, umur 10 tahun, minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonvensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil untuk selainnya yang tidak didukung bukti-bukti sah dan tentang bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

3. Nafkah Masa Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah masa lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama 1,5 bulan menuntut haknya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Replik dan Duplik Rekonvensinya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah masa lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi sebesar jumlah tersebut, namun hanya menyanggupi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 23 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan di dalam menentukan besaran maupun jumlah yang dapat disetujui kedua pihak, kemudian alasan Tergugat Rekonvensi karena besaran gaji perbulan sebagai supir tidak mencapai angka tersebut, sehingga dapat dijadikan pertimbangan, demikian juga Penggugat Rekonvensi mengiyakan besaran gaji Tergugat Rekonvensi / Pemohon tidak mengajukan bukti apapun mengenai hasil atau pendapatan Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu apabila dipertimbangkan berdasarkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan di muka sidang berhasil membuktikan secara pasti berapa uang gaji Tergugat Rekonvensi / Pemohon perbulannya tersebut, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim agar terpenuhi permintaan nafkah masa lampau (madhiyah) selama berpisah rumah selama 1,5 bulan serta jika dihitung sampai dengan saat ini yang sudah berjalan 1,5 bulan, di mana dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah dan pengakuan Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau (madhiyah) selama 1,5 bulan dinilai tidak wajar, apabila dihitung dari awal pisah rumah yang sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 1,5 bulan juga lamanya, kemudian ketidak sanggupannya Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dinilai wajar dan memenuhi rasa keadilan, ditambah bukti saksi-saksi Tergugat Rekonvensi / Pemohon yang tahu secara pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi masih dalam hak dan Tergugat Rekonvensi kewajibannya untuk membelanjai selaku suami terhadap istri yang tidak putus sebelum ada Putusan dari Pengadilan yang menjelaskan dan menerangkan adanya bukti perceraian resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah masa lampau (madiyah) tersebut, mengutip pendapat ulama sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II Halaman 178

Halaman 24 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kitab Al Bajuri Juz II Halaman 189, yang dijadikan sebagai Pendapat Majelis yang berbunyi:

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان
صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : "Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu".

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج وهي
مقدرة

Artinya : "Nafkah isteri yang tamkin menjadi kewajiban atas suami menurut kadar kemampuannya";

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat dan Tergugat Rekonvensi belum berpisah, Tergugat Rekonvensi masih bekerja sebagai supir pribadi di rumah Bupati dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulannya, maka Majelis berpendapat nafkah lampau yang sepatutnya untuk Penggugat Rekonvensi adalah di bawah UMP kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nafkah Masa Lampau (Madiyah) Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 1,5 bulan dapat dikabulkan, maka dengan demikian Nafkah Masa Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama 1,5 bulan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Nafkah Masa Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan/menyerahkan Nafkah Masa Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp

Halaman 25 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang akan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di muka sidang Pengadilan Agama Muaradua sebagaimana di dalam amar Putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama [REDACTED] kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Halaman 26 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

3.1. Nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ██████████, umur 10 (sepuluh) tahun sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau menikah) yang penyerahannya melalui Penggugat Rekonvensi;

3.2. Nafkah Madhiyah selama 1,5 bulan pisah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan 04 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami dari **Iskandar, S.H.I.**, Ketua Majelis, **Yudi Hermawan, S.H.I.** dan **As'ad Fuadi, Lc.** para Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hery Oktarua, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Hermawan, S.H.I.
Hakim Anggota,

Iskandar, S.H.I.

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti,

Hery Oktarua, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 338/Pdt G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)